

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pasuruan)

Arya Dwi Saputra, Bambang Santoso Haryono, Heru Ribawanto

Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang

Email: ariea89.ads@gmail.com

Abstract

The development process on each regional, particularly the urban, often put aside availability of Open Green Scape (OGS). Eventhough OGS is basic necessities a city. Constitution No.26 year 2007 about area arrangement explained that every area at least has 30% GOA from the whole area while Pasuruan City has 20.01% OGS at this time. The research intends to know how the government implements that constitution in order to reach number of OGS that determinated including the proponent and inhibitting factors. Researcher uses qualitative research method by descriptive approach. Based on research, the government publish PERDA No.31 year 2011 about RTRW Pasuruan City that existed decision about OGS that should be achieved by Pasuruan City year 2011-2013. The realizing, government do that according to priority and necessary by society, because the limits of fund and less communication. Then it need planning based on priority, good communication dan control by society.

Keyword : Implementation, Planning, Open Green Scape.

Abstrak

Dalam proses pembangunan disetiap daerah khususnya perkotaan seringkali mengesampingkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan RTH merupakan kebutuhan pokok sebuah kota. Dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa setiap wilayah minimal terdapat RTH 30% dari luas wilayah sedangkan Kota Pasuruan saat ini memiliki RTH 20.01%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Pasuruan mengimplementasikan UU tersebut agar tercapai jumlah RTH yang ditentukan, pendukung, dan penghambatnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari penelitian diperoleh hasil pemerintah Kota Pasuruan mengeluarkan PERDA No.31 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pasuruan dimana terdapat keputusan mengenai RTH yang harus dicapai Kota Pasuruan tahun 2011-2031. Dalam pelaksanaannya pemerintah melakukannya secara bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, dikarenakan keterbatasan dana serta kurangnya komunikasi. Maka perlu perencanaan berdasarkan prioritas, adanya komunikasi yang baik dan kontrol dari masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Perencanaan, Ruang Terbuka Hijau

Pendahuluan

Kota merupakan wilayah yang sangat penting dalam sebuah wilayah. Kota juga merupakan tempat dimana banyak masyarakat menggantungkan hidupnya baik dalam hal mencari nafkah maupun untuk bertempat tinggal. Semakin banyak orang yang bermukim dan mencari penghasilan di

kota membuat kota perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi tuntutan yang semakin besar dari masyarakat. Guna memenuhi tuntutan tersebut kota memerlukan pembangunan. Semakin banyaknya gedung-gedung yang megah dan fasilitas yang semakin canggih seringkali di jadikan

sebagai tolok ukur bahwa kota tersebut merupakan kota yang maju.

Dalam proses pembangunan dikota sendiri sering kali dilakukan secara besar-besaran dengan mengeksploitasi lahan yang ada di wilayah kota dengan membangun banyak gedung tanpa memperdulikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Proses pembangunan tersebut seringkali memanfaatkan lahan yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan, misalnya lahan terbuka hijau di perkotaan. Hal ini dikarenakan kota seringkali dalam proses pembangunannya terkendala kurangnya lahan sehingga banyaknya ruang-ruang terbuka yang digunakan untuk pembangunan guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat baik dalam hal hunian maupun ekonomi atau lapangan pekerjaan. Dalam proses pembangunan seharusnya tidak boleh mengesampingkan lingkungan yang ada. Untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan dengan pembangunan maka perlu adanya Ruang Terbuka Hijau. Dalam UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 29 juga telah dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau di perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota dengan proposi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Salah satu contoh kota yang saat ini masih berjuang untuk memenuhi batas minimal RTH sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 adalah Kota Mataram. Kota Mataram masih kekurangan ruang terbuka hijau publik sekitar delapan persen dari 20 persen total luas wilayah. Idham (2012). Hal yang sama juga dilakukan oleh Kota Pasuruan. Kota Pasuruan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah sebesar 36,58 Km² yang dibagi dalam 3 (tiga) kecamatan, dengan luas wilayah tersebut Kota Pasuruan memiliki jumlah penduduk sebesar 198.059 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang sebesar itu maka pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk memenuhi jumlah hunian untuk setiap penduduk di Kota Pasuruan. Selain itu Kota Pasuruan merupakan kota yang berada di jalur pantai utara yang

merupakan jalur untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dengan bagian timur apabila melalui jalur darat, sehingga pemerintah Kota Pasuruan harus pandai dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah dengan membangun tempat untuk perdagangan produk asli Kota Pasuruan. Lahan-lahan hijau Kota Pasuruan seringkali digunakan sebagai perumahan dan ruko-ruko sehingga banyak lahan hijau di Kota Pasuruan berkurang hal ini dikarenakan banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam hal hunian dan perekonomian.

Mengingat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi kawasan perkotaan, maka setiap kota di Indonesia setidaknya harus memiliki RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, begitu juga dengan kota Pasuruan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Pasuruan mengimplementasikan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pasuruan serta mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pengimplementasiannya.

Kajian Pustaka

1. Kebijakan Publik

Harbani Paolong (2007) menunjukkan beberapa pengertian Kebijakan Publik dari beberapa ahli. Thomas R Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. William N Dunn (1994), mengatakan bahwa Kebijakan Publik adalah “rangkaiian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang mengangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain”. Arrosyadi (2009)

Proses pembuatan kebijakan publik melalui beberapa tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1999) dalam Winarno (2011, h.35) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda.

- b. Tahap Formulasi Kebijakan
- c. Tahap Adopsi/Legitimasi Kebijakan
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
- e. Tahap Evaluasi/Penilaian Kebijakan

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Winarno (2011, h.156). Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*Output*) maupun sebagai suatu dampak (*Outcome*). Lester dan Stewart dalam Winarno (2011, h.147)

Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2011, h.158) Van Meter dan Van Horn menawarkan model yang mempunyai variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakandan kinerja (*Performance*). Model ini seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.

Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Selain itu, indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, dalam pandangan van Meter dan van Horn, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan

variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena.

Model ini seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.

Menurut van Meter dan van Horn dalam Wahab (1997, h.78) Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variable-variabel bebas itu ialah:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
 - b. Sumber-sumber kebijakan
 - c. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.
 - d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 - e. Sikap para pelaksana
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
- Wahab (1997, h.79)

3. Perencanaan Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1987, h.15), perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Sedangkan menurut Riyadi (2003, h.23), perencanaan pembangunan merupakan:

“suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai

bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah “wujud struktural ruang dan pola ruang”. Menurut Tarigan (2005) secara umum penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional, yakni:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

5. Ruang Terbuka Hijau

Dalam peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Hakim (2000)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus penelitian:

1. Implementasi UU RI No. 26 tahun 2007 dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.
 - a. Kebijakan atau program dalam penyediaan RTH untuk pengimplementasian UU RI No. 26 tahun 2007 di Kota Pasuruan.
 - b. Pihak-pihak yang menjadi implementor.
 - c. Sinergitas kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.
 - d. Pemanfaatan wilayah.
 - e. Kinerja implementor.
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi UU RI No. 26 tahun 2007 dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.
 - a. Faktor pendukung.
 1. Internal
 2. Eksternal
 - b. Faktor penghambat.
 1. Internal
 2. Eksternal

Lokasi dan Situs Penelitian : Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Pasuruan sedang situs penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan, Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman, Trj. Tjejep Rohendi (1992, h.16). adalah Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pembahasan

Kebijakan yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Seperti yang di ungkapkan Agustino, (2006) dalam Kerta Witaradya (2010), Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level

pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.

Dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa setiap wilayah minimal terdapat RTH 30% dari luas wilayah sedangkan Kota Pasuruan saat ini memiliki RTH 20.01% maka perlu adanya program-program yang akan di ambil yang sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut agar target RTH minimal dapat dicapai.

Dari hasil penelitian di Kota Pasuruan dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan RTH dengan membuat RTH baru pemerintah Kota Pasuruan baru tahun 2011 dan akan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya yang ditargetkan untuk tahun 2031 jumlah RTH yang ada di Kota Pasuruan dapat terpenuhi sesuai dengan standart minimal yang sudah ditetapkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang khususnya dalam penyediaan ruang terbuka hijau.

Dari program yang akan dijalankan tidak hanya berfokus dalam kuantitas jumlah RTH saja tetapi juga dalam menjaga kualitas dari RTH itu sendiri baik yang akan di buat maupun yang sudah ada. Selain dalam memelihara dan membuat RTH baru pemerintah Kota Pasuruan juga membuat program yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang dalam pemeliharaan serta menjaga nilai estetika dan keindahan dari RTH.

Dalam sebuah kebijakan pasti terdapat beberapa implementor kebijakan. Implementor mungkin bisa mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa menjadi tujuan suatu kebijakan. Van Mater dan Van Horn (1974) dalam Kerta Witaradya (2010)

Dari penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat beberapa implementor yang di antaranya adalah pemerintah Kota Pasuruan sendiri yang terdiri dari Walikota dan staf pemerintah Kota Pasuruan, kemudian badan dan dinas atau instansi pemerintah Kota Pasuruan yang terkait dengan penataan ruang khususnya

penyediaan RTH di Kota Pasuruan yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum serta Instansi-instansi terkait, dan Kepala Kecamatan serta Kelurahan tempat dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Kerta Witaradya (2010)

Pemerintah Kota Pasuruan dalam proses pelaksanaan kebijakan juga bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari kebijakan atau program yang telah ditentukan. Adapun pihak-pihak yang bekerjasama dalam proses pelaksanaan diantaranya dari pihak pemerintah yaitu instansi-instansi terkait, dalam hal ini di Kota Pasuruan instansi yang terkait diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan selaku perencana dalam pembangunan Kota Pasuruan, selanjutnya Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum yang membuat program dan melaksanakan program tersebut. Selain dari pihak pemerintah juga dari pihak swasta. Pihak swasta dalam hal ini diantaranya dari para investor yang menanamkan modal untuk proses penyediaan ruang terbuka hijau dan pihak swasta yang membuat rancangan desain dari RTH yang akan dibuat. Selain itu juga dari pihak pengelola infrastruktur transportasi. Dalam hal ini pemerintah kota juga akan bekerja sama dengan PT. KAI sebagai pemilik lahan karena pemerintah Kota Pasuruan juga ingin membuat taman jalan di sempadan rel kereta api yang melalui Kota Pasuruan.

Untuk melaksanakan kebijakan dalam penyediaan RTH pasti memerlukan adanya lahan yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai RTH. Kota Pasuruan yang saat ini sedang berusaha untuk memenuhi jumlah RTH minimal yang telah ditentukan dalam UU maka pemerintah Kota Pasuruan juga memerlukan lahan yang untuk di jadikan RTH.

Setelah dilakukan penelitian didapatkan informasi bahwa dalam pemanfaatan lahan pemerintah Kota Pasuruan memanfaatkan lahan yang sudah dijadikan RTH untuk diperbaiki kualitasnya, selain itu pemerintah juga memang menyediakan lahan baru yang akan di buat RTH baru dari lahan milik pemerintah. Pemerintah Kota Pasuruan juga melakukan alih fungsi lahan yang sebelumnya pasar kemudian dijadikan Hutan Kota karena lahan tersebut kurang produktif dan mengurangi nilai estetika keindahan dari Kota Pasuruan. Selain itu pemerintah Kota Pasuruan juga akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh pihak lain dalam hal ini PT. KAI. Dengan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pasuruan serius dalam proses penyediaan RTH sesuai dengan UU yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) mengungkapkan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Kerta Witaradya (2010)

Dari penelitian yang sudah dilakukan di Kota Pasuruan diketahui bahwa pelaksanaan program guna untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang diambil dapat berjalan sesuai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi ada juga pada saat pelaksanaan juga terjadi kendala karena berbagai macam hal diantaranya adanya perubahan pikiran dari masyarakat dan tidak dapatnya izin dari pihak penanggungjawab dari perusahaan penyedia infrastruktur transportasi di kota pasuruan.

Dalam proses implementasi pastinya ada faktor pendukung yang menopang

program yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Menurut model Implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Kerta Witaradya (2010)

Jika variabel tersebut dihubungkan dengan faktor pendukung dalam implementasi UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Ada beberapa poin yang berhubungan seperti pada poin pertama tentang standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan. Disini pemerintah Kota Pasuruan khususnya Bappeda membuat kebijakan tentang perencanaan penyediaan RTH di Kota Pasuruan yang dalam kebijakannya terdapat sasaran dan tujuan jumlah RTH yang akan dicapai untuk waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya kebijakan yang telah di fokuskan untuk penyediaan RTH maka akan mempermudah jalannya penyediaan RTH di Kota Pasuruan.

Selain poin pertama ada juga pada poin kedua tentang sumber daya. Dalam hal sumber daya pemerintah Kota Pasuruan memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan atau program yang sudah dibuat dengan baik. Misalnya dalam hal lahan pemerintah juga memiliki lahan yang memang sudah disediakan. Hal lain dari instansi-instansi yang melaksanakan juga sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga sesuai dengan poin ketiga tentang karakteristik organisasi pelaksana. Instansi-instansi dan organisasi yang melaksanakan kebijakan atau program sesuai dan profesional dengan bidangnya jadi dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Disini faktor pendukung dalam implementasi UU memiliki peran yang sangat penting, karena dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut maka dalam proses implementasi akan dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat awal dibuatnya kebijakan atau program tersebut.

Proses implementasi kebijakan selain memiliki faktor pendukung yang mempermudah jalannya implementasi kebijakan tetapi juga terdapat faktor penghambat. Apabila dikaitkan dengan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi berada pada variabel standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan dimana masih ada kebijakan yang belum diatur secara jelas dan terperinci sehingga membuat kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Variabel lain yang mempengaruhi yaitu sumber daya, dimana pemerintah dan instansi pelaksana masih terkadang terkendala dengan dana yang akan digunakan untuk pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dikarenakan karena variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Hal ini dilihat dari komunikasi dengan pihak-pihak terkait tidak berkelanjutan dan masih kurang mendalam sehingga hubungan dengan pihak-pihak terkait tidak terlalu baik sehingga pelaksanaan tidak bisa maksimal. Faktor ini juga berkaitan dengan variabel tentang disposisi atau sikap dari pelaksana. Sikap dari pelaksana harusnya juga menyampaikan dan menyakinkan pada pihak terkait agar pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami pentingnya ditetapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pasuruan.

Faktor penghambat lainnya juga di pengaruhi oleh variabel tentang lingkungan sosial, ekonomi dan politik karena masyarakat masih banyak yang menggunakan lahan RTH sebagai tempat berjualan dan digunakan juga untuk dijadikan lahan parkir.

Penutup

Dari semua uraian yang telah disampaikan melalui pengumpulan data, penyajian serta analisa data di atas, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Kota Pasuruan dalam proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk kebijakan atau programnya yang lebih terfokus dalam penyediaan RTH baru dimulai dari tahun 2011.
2. Untuk pelaksana kebijakan pemerintah Kota Pasuruan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan pihak swasta dan instansi tersebut sudah menjalankan dengan sebaik mungkin meskipun belum sepenuhnya maksimal.
3. Faktor pendukung dalam proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan yang mendukung proses implementasi agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan Pemerintah Kota Pasuruan untuk tahun-tahun berikutnya memiliki kebijakan yang lebih terfokus dan memiliki target untuk penyediaan RTH sesuai dengan UU tersebut.
4. Faktor penghambat dalam proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan dikarenakan kurangnya komunikasi dari Pemerintah Kota Pasuruan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan, masih belum adanya peraturan yang jelas yang mengatur tentang penyediaan RTH khususnya RTH privat serta keterbatasan dana dari pemerintah Kota Pasuruan.

Dari hasil penelitian yang di peroleh oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang semoga dapat membantu jalannya proses Implementasi UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan. Beberapa saran yang dapat peneliti berikan diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya Kontrol dari masyarakat serta LSM yang ada di Kota Pasuruan agar dalam proses pencapaian RTH sesuai dengan PERDA No. 31 Tahun 2011 agar dapat berjalan dengan konsisten sampai PERDA tersebut tidak berlaku lagi.
2. Kebijakan umum pengembangan RTH, yaitu melengkapi langkah-langkah pelaksanaan menurut waktu dan skala prioritas.
3. Pemerintah harus tetap berpedoman dari PERDA No. 31 Tahun 2011 dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kota Pasuruan.
4. Dalam proses pengembangan RTH harus ada penentuan prioritas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana yang tersedia agar pembangunan yang lain dapat berjalan.
5. Jalinan komunikasi dengan pihak-pihak terkait sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan agar tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi.
6. Pemerintah harus melakukan penyuluhan dalam pengembangan RTH. Penyuluhannya dapat dilakukan melalui instansi pemerintah daerah secara resmi ditunjuk dan erat kaitannya dengan penghijauan kota, mulai tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan RT/RW, dewan legislasi, organisasi-organisasi kemasyarakatan, sekolah, pramuka, rumah sakit, perkantoran, dan berbagai bentuk media massa cetak serta media elektronik.
7. Dalam proses pengembangan RTH harus ada penentuan prioritas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana yang tersedia agar pembangunan yang lain dapat berjalan. Selain itu juga harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan RTH yang ada yang masih belum berfungsi secara maksimal.
8. Pembangunan dan pengembangan RTH taman dan Hutan Kota harus sesuai dengan rekomendasi pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031. Sehingga pembangunan dan pengembangan RTH tidak terjadi penyimpangan dari kebijakan yang telah ditentukan dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Hakim, Rustam. (2003). **Unsur-Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lanskap**. Jakarta: Bina Aksara.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, **Qualitative Data Analysis**, (Trj. Tjejep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*), Jakarta, UI Press, 1992, 16.
- Riyadi, Suprpto. (2003). **Administrasi Pembangunan**. UM Press: Malang
- Tarigan, Robinson. (2005). **Perencanaan Pembangunan Wilayah**. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1987). **Manajemen Pembangunan**. CV. Haji Masagung: Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). **Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: BumiAksara.
- Winarno, Budi, (2002). **Teori dan proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. (2011). **Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus**. Yogyakarta: CAPS
- Arrosyadi. (2009). **Definisi Kebijakan Publik** [internet]. Available from: <<http://arrosyadi.wordpress.com/2009/06/23/definisi-kebijakan-publik>> [Accessed 15 April 2012].
- Hakim, Rustam. (2000). **Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau** [Internet]. Available from: <<http://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/>> [Accessed 15 Mei 2012].
- Halik, Idham. (2012). **RTH Publik Kota Mataram Kurang Delapan Persen** [Internet]. Available from: <<http://www.sumbawanews.com/berita/rth-publik-kota-mataram-kurang-delapan-persen>> [Accessed 9 April 2012]
- Witaradya, Kerta. (2010). **Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process** [Internet]. Available from: <<http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>> [Accessed 16 April 2012]

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang**. Jakarta.

Menteri Dalam Negeri. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**. Jakarta.

Pemerintah Kota Pasuruan. **Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 31 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011 – 2031**. Pasuruan.